



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 813 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 621 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, namun dalam perkembangannya terdapat dana alokasi khusus tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, untuk kemudian setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91/M-Dag/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

12. Peraturan ...

14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 621 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015;

Pasal I

Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 06), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bandung:

- a. Nomor 318 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 09);
- b. Nomor 428 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 09);
- c. Nomor 621 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 22)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.093.200.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.857.228.628.475,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	1.593.030.533.322,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	5.543.459.161.797,00

2. Belanja ...

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	2.494.587.887.346,00
2) Belanja Subsidi	Rp.	122.806.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	140.379.792.654,00
4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa	Rp.	1.000.000.000,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	15.000.000.000,00
	Rp.	<u>2.773.773.680.000,00</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	268.935.114.881,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.521.705.933.049,83
3) Belanja Modal	Rp.	2.048.905.635.690,64
Jumlah	Rp.	<u>3.839.546.683.621,47</u>
Jumlah Belanja	Rp.	6.613.320.363.621,47
Surplus/Defisit	Rp.	<u>(1.069.861.201.824,47)</u>

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp.	1.184.861.201.824,47
b. Pengeluaran	Rp.	115.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>1.069.861.201.824,47</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	<u>0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan disisipkan 1 (satu) Lampiran baru yaitu Lampiran IIB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002